

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA ABBOKONGANG KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Zainal Abidin Kahar, ²⁾Sahar, ³⁾Ahmad Yasin, ⁴⁾Andi Sinrang, ⁵⁾Muhammad Ikbal

¹⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

²⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

³⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

⁴⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

⁵⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

zainalabidinkahar@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Abbokongang Sebanyak 508 kepala keluarga dari jumlah keseluruhan masyarakat 1864 jiwa, sedangkan Pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dimana penarikan sampel dengan pertimbangan peneliti, bahwa dari 51 orang yang dipilih mereka adalah orang yang tahu tentang pengelolaan BUMDes. Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan tipe deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan professional. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis berupa statistik deskriptif dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian yang diperoleh melalui kuesioner dari implementasi kebijakan Akumulasi hasil rata-rata persentase dari 8 item pertanyaan pada indikator implementasi kebijakan di atas, maka didapatkan hasil rata-rata persentase yaitu 73,3%, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori "Baik". Akumulasi hasil rata-rata persentase dari 7 item pertanyaan pada indikator pengelolaan BUMDes di atas, maka didapatkan hasil rata-rata persentase yaitu 69%, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada indikator ini berada pada kategori "Baik". Nilai f hitung 0.003 dengan tingkat signifikan sebesar $0,954 > 0,05$ maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variable implementasi atau dengan kata lain ada pengaruh implementasi terhadap pengelolaan BUMDes. Nilai korelasi/hubungan R yaitu sebesar 0,452, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,205 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh implementasi terhadap Pengelolaan BUMDes sebesar 20,4%.

Kata Kunci: Implementasi dan Pengelolaan BUMDes

Abstract

The purpose of this study was to find out how the government policy regarding the management of business entities owned by the village of Abbokongang, Kulo district, Sidenreng Rappang district and to find out how the management of enterprises owned by the village of Abbokongang, Kulo district, Sidenreng Rappang district. The population in all heads of families in Abbokongang Village A total of 508 family heads from the total population of 1864 people, while the sampling used was a purposive sampling technique where the sampling was taken with the consideration of the researcher, that of the 51 people selected they were people who knew about management. BUMDes. This type of research is quantitative with a quantitative descriptive type approach that aims to explain systematically and professionally. Data collection techniques used are observation, questionnaires, and literature study. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis with the help of SPSS. The results obtained through questionnaires from policy implementation. The accumulation of the average percentage results of the 8 question items on the policy implementation indicators above, then the average percentage result is 73.3%, it can be concluded that this indicator is in the category "Well". The accumulation of the average percentage results from the 7 question items on the BUMDes management indicator above, then the average percentage result is 69%, it can be concluded that this indicator is in the "Good" category. The calculated f value is 0.003 with a significant level of $0.954 > 0.05$ then the regression model can be used to predict the implementation variable or in other words there is an effect of implementation on the management of BUMDes. The value of correlation/relationship R is 0.452, from the output

obtained a coefficient of determination (R Square) of 0.205 which implies that the effect of implementation on BUMDes management is 20.4%.

Keywords : Implementation and Management BUMDes

A. PENDAHULUAN

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka Badan Usaha Milik Desa dibentuk oleh pemaerintah Desa itu sendiri beserta dengan masyarakat berdasarkan dari musyawarah dengan masyarakat Desa. BUMDes muncul sebagai bentuk dari pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat itu sendiri, hal tersebut agar perekonomian Desa dapat meningkat melalui dengan potensi desa yang ada.

Salah satu Desa yang menggunakan Peraturan Daerah sebagai aturan pengawasan Kota Klaim Usaha (BUMDes) adalah Desa Abbokongang. Kota ini merupakan salah satu kota di Kawasan Kulo Rezim Sidenreng Rappang yang berpenduduk 1882 jiwa, dilihat dari Tata Tertib Yayasan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih banyak kendala dalam siklus pelaksanaannya, untuk Hal ini yang menjadi kendala dalam pemanfaatan Pergub, antara lain: pertama, belum adanya pemahaman SDM dalam bidang usaha dan administrasi BUMDes, serta gagasan pembenahan kota yang selama ini terlihat adalah sebagai namun terbatas untuk memahami pergantian peristiwa yang sebenarnya dan ditujukan untuk konstruksi dari tempat yang lebih tinggi. Kemajuan aset manusia yang lemah adalah hal yang membuat batasan kelembagaan dan usaha bisnis kota tidak tercipta. Ketiga, belum ada korespondensi yang dapat diterima antara elit kota dan individu lokal mengenai berbagai isu yang harus disampaikan. Ini fakta yang diketahui, sebagian besar kepala kota dan otoritas kota hanya mengungkap data tentang berbagai masalah kepada kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Hal ini juga terjadi di wilayah fungsional lainnya. Itulah sebabnya banyak warga yang tidak tahu-menahu tentang isu-isu yang muncul terkait

BUMDes. Keempat, lemahnya kewenangan kemampuan administratif. Sulit bagi kota untuk mendapatkan seseorang yang memiliki kapasitas.

Administrasi dominan sejauh bisnis para eksekutif. Terlepas dari apakah ada penduduk yang memiliki kapasitas seperti itu, biasanya mereka telah bekerja di tempat lain dan dengan asumsi mereka dipilih untuk mengawasi BUMDes, itu hanya perawatan yang rendah. Dengan demikian, BUMDes tidak bergerak dan menjalankan set up. Sementara itu, mendelegasikan individu-individu dengan keterbatasan, dipisahkan oleh sejarah mereka, setua BUMDes dalam kursus yang sangat menegangkan. Kelima BUMDes itu sendiri tidak cukup menarik bagi sebagian besar anak muda untuk bekerja. Masih sulit meyakinkan anak muda bahwa BUMDes bisa menjamin bantuan pemerintah bagi para aktivisnya. Hal inilah yang menyebabkan anak muda belum banyak berperan dalam BUMDes, selanjutnya, alasan bisnis yang digarap oleh sebagian besar BUMDes Abbokngang masih dilakukan dengan model tradisional karena dikuasai oleh daerah setempat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pencipta tertarik untuk mengangkat judul ujian tersebut, khususnya Strategi Pemerintah Kota tentang Administrasi Badan Usaha Milik Desa Abbokongang, Kawasan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, agar pembicaraan lebih menarik, pencipta mengusulkan batasan masalah dalam postulasi ini. Lebih eksplisit lagi, pencipta hanya membatasi masalah pada tingkat kearifan, para ilmuwan perlu mengangkat masalah ini secara tajam, sehingga ahli mengambil judul Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, bertekad untuk mengetahuinya, Bagaimana kebijakan pemerintah tentang pengelolaan BUMDes Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Dan Untuk Mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka multi aktor dalam reaksinya terhadap masalah hegemoni. Beberapa ahli yang telah mengembangkan model ini yaitu Michael Lipsky, Richard Elmore, dan Benny Hjren &

David O'Porter dan Parson (Samiri, 2019). Pendekatan bottom up, didasarkan pada pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah.

Benny Hjren & David Porter, dimana dikatakan bahwa implementasi seharusnya dianalisis dalam konteks struktur instutisional yang tersusun dari serangkaian aktor dan organisasi. Sebuah program akan melibatkan banyak organisasi lokal dan nasional, organisasi publik, organisasi swasta, organisasi bisnis, buruh dan lain-lain. Program ini diimplementasikan oleh suatu organisasi satu organisasi saja akan tetapi melalui matriks atau sekumpulan organisasi. Model bootom-up ini menggambarkan 4 langkah yang harus ditempuh dalam proses implementasi ini adalah Identifikasi Jejaring Aktor, Menanyakan Strategi, Aktivitas, Menggunakan Kontak, Memetakan dari atas kebawah.

Pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes diharapkan mampu mewujudkan BUMDes yang memenuhi standar dan melindungi BUMDes dari intervensi pihak ketiga yang dapat merugikan BUMDes berpengaruh dari dalam maupun luar desa. BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha dalam memberdayakan potensi usaha masyarakat di desa yang memiliki payung hukum tentunya pengembangan dan pengelolaaan BUMDes harus dilaksanakan dengan langkah yang terencana dan sinergisitas antar pemerintah desa, pengelola BUMDes dan masyarakat setempat sangat diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari BUMDes yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa adalah Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, transparan, Akuntabel, dan Sustainabel.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan tipe deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dan profesional. Penelitian ini yang

akan menjadi populasi adalah seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Abbokongan Sebanyak 508 kepala keluarga dari jumlah keseluruhan masyarakat 1864 jiwa. Menentukan ukuran besarnya sampel, peneliti menggunakan Rumus Yount dalam (Ahmad, 2015) dimana populasi berjumlah 508 KK dan respondennya adalah kepala keluarga Desa Abbokongang. Jadi yang akan di jadikan sampel yaitu 51 orang/kepala keluarga.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Kuesioner, dan Studi Kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian kuantitatif analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden terkumpul, data yang telah terkumpul dilakukan analisis dengan bantuan program SPSS for windows versi 16, hasil analisis berupa statistik deskriptif, uji kualitas (uji validitas dan uji reliabilitas), dan analisis regresi linear.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat kita ketahui bahwa implementasi kebijakan dalam pengelolaan badan usaha milik desa dari beberapa dimensi dari keterlibatan masyarakat dalam hal pengelolaan badan usaha milik Desa hampir semua menjawab kurang baik yaitu 88,2% sedangkan menjawab baik hanya 11,8%, hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya masyarakat dalam melibatkan dirinya dalam pengelolaan BUMDes di Desa Abbokongang hal ini disebabkan karena masyarakat terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka ssecara individual. Menurut Histiraludin (Handayani 2006:39-40) "Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan". Istilah minat saat ini merupakan semboyan program kemajuan lokal, seolah-olah model lain harus ditambahkan ke setiap rencana strategi dan proposisi tugas. Dalam pergantian peristiwanya, secara teratur diucapkan dan disusun berulang-ulang, namun tidak dipoles, sehingga pada umumnya akan kehilangan makna. Dukungan disamakan dengan pentingnya kerjasama, investasi, asosiasi atau kursus bersama untuk mendapatkan, mengatur, membedah, dan

bergerak oleh berbagai individu daerah setempat. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk pengelolaan badan usaha milik desa Abbokongang masih kurang.

Pelibatan pihak luar 96,1% menjawab kurang baik, 2,0% menjawab baik, sedangkan 2,0% menjawab tidak baik, hal ini menunjukkan pelibatan dari pihak luar masih minim, ini tentunya pelibatan pihak luar sangat berperan untuk meningkatkan BUMDes di Desa Abbokongang. Pelibatan pihak dari luar adalah tahap yang diambil oleh Kota untuk membuat dan mengikuti asosiasi dengan pihak luar yang berbeda, termasuk klien, pendukung keuangan dan populasi secara keseluruhan, pada dasarnya siapa pun di luar pihak luar terlibat membawa nilai ke Kota dalam hal ketenaran, kepercayaan dan pengabdian, seperti menyebarkan data tentang keberadaan Kota.

Pengelolaan BUMDes tentunya keterlibatan pemerintah desa berpengaruh dalam bentuk materi maupun bentuk aksi seperti pembinaan. Pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes diharapkan mampu mewujudkan BUMDes yang memenuhi dan melindungi BUMDes. BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha dalam memberdayakan potensi usaha masyarakat di desa yang memiliki tentunya pengembangan dan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan langkah yang terencana dan sinergisitas antar pemerintah desa, pengelola BUMDes dan masyarakat setempat sangat diperlukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari BUMDes yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Kegiatan pengelolaan BUMDes di Desa Abbokongang dapat dipertanggung jawabkan. Pengolahan data menunjukkan bahwa, dari 51 orang yang dijadikan sebagai responden 100% menjawab kurang baik dengan demikian pengelolaan badan usaha milik Desa Abbokongang kurang transparansi, hal tersebut mengakibatkan masyarakat kurang dalam berpartisipasi dalam upaya peningkatan BUMDes karena pemerintah tertutup dalam hal tersebut, berdasarkan dengan hal tersebut pemerintah masih kurang

dalam memperhatikan serta kurang bertanggung jawab dalam hal penanganan badan usaha milik desa Abbokongang, hal tersebut juga akan berdampak pada perekonomian Desa. Mardiasmo (2016:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Pengelolaan BUMDes di Desa Abbokongang terbuka untuk masyarakat pengolahan data menunjukkan bahwa, dari 51 orang yang dijadikan sebagai responden 100% menjawab kurang baik dengan demikian pengelolaan badan usaha milik Desa Abbokongang kurang transparansi, hal tersebut mengakibatkan masyarakat kurang dalam berpartisipasi dalam upaya peningkatan BUMDes karena pemerintah tertutup dalam hal tersebut. Menurut Mardiasmo (2004:30), keterusterangan menyiratkan transparansi (penerimaan) otoritas publik dalam memberikan data yang diidentifikasi dengan aset publik yang dimiliki dewan kepada pihak-pihak yang membutuhkan data. Hari Sabarno (2007:38) keterusterangan adalah salah satu sudut sentral pengakuan administrasi yang baik. Pengakuan administrasi yang baik membutuhkan penerimaan, inklusi, dan akses sederhana bagi orang-orang pada umumnya ke cara yang paling umum untuk mengarahkan otoritas publik. Penerimaan dan kesederhanaan data pada organisasi pemerintah berdampak mengakui penanda yang berbeda.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan badan usaha milik desa dari beberapa dimensi dari keterlibatan masyarakat dalam hal pengelolaan badan usaha milik Desa hampir semua menjawab kurang baik yaitu 88,2% sedangkan menjawab baik hanya 11,8%, hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya masyarakat dalam melibatkan dirinya dalam pengelolaan BUMDes di Desa Abbokongang hal ini disebabkan karena masyarakat terlalu

sibuk dengan pekerjaan mereka secara individual.

2. Kegiatan pengelolaan BUMDes di Desa Abbokongang dapat dipertanggungjawabkan. Pengolahan data menunjukkan bahwa, dari 51 orang yang dijadikan sebagai responden 100% menjawab kurang baik dengan demikian pengelolaan badan usaha milik Desa Abbokongang kurang transparansi.

E. REFERENSI

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasinya*. Gava Media.
- Ahmad, J., Ardian, A., Nilwana, A., & Sahar. (2020). Model Policy Governance of Public Transportation in Sidenreng Rappang Regency. *(IMCETE)1st International Multidisciplinary Conference on Education, Technology, and Engineering*, 193–195.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200303.045>
- Ahmad, J., Ramadhan, M. R., Nilwana, A., Bibin, M., Ardian, A., & Sahar. (2021). The Role of Stakeholders in Public Transportation Services Based on Information Technology. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012002>
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2015). *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen* (L. W. Anderson & D. R. Krathwohl (eds.)). Pustaka Pelajar.
- Anoraga, P. (2009). *Manajemen Bisnis*. Rineka Cipta.
- Arkian, Hardianti, S., Sahar, & Febriani, Feby, A. (2020). Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi kasus Pengentasan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Maritengangae). *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(Edisi Desember), 1–9.
- Dewi, R., Erfina, Ibrahim, M., & Sahar. (2021). Strategi pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan berbasis wirausaha desa cipotakari. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(Edisi Oktober), 178–183.
<https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/issue/view/96>
- Ibrahim, M., Mustanir, A., Astinah Adnan, A., & Alizah P, N. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56–62.
<https://doi.org/10.53654/mv.v2i2.118>
- Mursyid, M. (2014). *Manajemen pemasaran.pdf*. Bumi Aksara.
- Nasir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Razak, M. R. R., & Sofyan, B. (2020). Role of village-owned enterprises in farming community empowerment. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6 Special Issue), 684–691.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/5ycva>
- Samiri, M. (2019). *Model Jaringan dalam Implementasi Kebijakan*. Mujahid Press.
- Setiawan, A. (2007). *Tax Audit dan Tax Review*. PT. Raja Grafindo.
- Solichin, Abdul, W. (n.d.). *Analisis Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Sudirman, D., Ibrahim, M., & Erfina, E. (2021). Peranan Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(2), 73–77.
<https://doi.org/10.51817/jia.v9i2.474>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (n.d.). *Akuntansi BUMDes*. Pustaka Baru.
- Wahyudi, A. S. (1996). *Manajemen Strategik*.

Binarupa Aksara.

Widodo, J. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. MNC.

Wirandi, & Sahar. (2020). Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa tentang Kawasan Bebas Merokok (Studi Kasus Tempat Umum Desa Carawali). *JIA : Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(Edisi Desember), 20–29. <https://jurnal.umsrappang.ac.id/jia/issue/view/32>